

TINDAKAN REPRESIF DALAM PEMBERIAN EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA NTB

Elyas Ericson

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
elyasericson@gmail.com

Abstrak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian ini, selain menelaah suatu peraturan perundang-undangan juga melihat berdasarkan suatu realita yang ada di lapangan. Penegakkan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum yang di maksud berupa pemberian sanksi (hukum) pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum (*penal*) maupun diluar hukum (*non penal*). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada perempuan dan anak meliputi : Faktor keluarga, Faktor lingkungan, Faktor nilai, Faktor individu, Faktor ekonomi, Faktor menjadi korban seksual dan Faktor melariq.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan Seksual, Perempuan.

Abstract

Cases of sexual violence against children continue to increase from time to time. This increase is not only in terms of quantity or the number of cases that occur, but also in terms of quality. And what is even more tragic is that most of the perpetrators are from the family environment or the environment around the child, including in their own homes, schools, educational institutions, and the child's social environment. The research method used in this research is empirical normative legal research. In this study, apart from analyzing a statutory regulation, it is also based on a reality in the field. Law enforcement is a policy in terms of crime prevention, in this case it is meant about acts of sexual violence. Law enforcement is intended in the form of imposing criminal (legal) sanctions on perpetrators of acts of sexual violence. Crime prevention can be carried out through the law (penal) or outside the law (non-penal). Factors that influence the occurrence of sexual violence against women and children include: family factors, environmental factors, value factors, individual factors, economic factors, factors of being a sexual victim and fleeing factors.

Keywords: Law Enforcement, Sexual Crime, Woman.

PENDAHULUAN

Anak mempunyai peran dalam kehidupan berbangsa, karena anak merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka

hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa. Perlindungan jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan untuk perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orang tua.

Kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa namun sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.¹

Kasus perempuan dan anak tahun 2020 a. Ditreskrim Polda NTB : 84 Kasus b. Polres Ta Mataram : 560 Kasus c. Polres Lombok Barat : 438 Kasus d. Polres Lombok Tengah : 563 Kasus e. Polres Lombok Timur : 539 Kasus f. Polres Lombok Utara : 81 Kasus g. Polres Sumbawa : 437 Kasus h. Polres Sumbawa Barat : 98 Kasus i. Polres Dompu : 559 Kasus j. Polres Bima : 338 Kasus k. Polres Bima Kota : 208 Kasus. Kemudian pada Tahun 2021 Ditreskrim Polda NTB : 123 Kasus b. Polres Ta Mataram : 764 Kasus c. Polres Lombok Barat : 424 Kasus d. Polres Lombok Tengah : 597 Kasus e. Polres Lombok Timur : 102 Kasus f. Polres Lombok Utara : 102 Kasus g. Polres Sumbawa : 540 Kasus h. Polres Sumbawa Barat : 128 Kasus i. Polres Dompu : 436 Kasus j. Polres Bima : 291 Kasus k. Polres Bima Kota : 333 Kasus.

Berdasarkan data tersebut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polda NTB masih tinggi. Hal tersebut dibuktikan dari data tersebut. Sehingga penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana terhadap perempuan dan anak harus memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasa Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Diwilayah Hukum Polda NTB dan faktor Penyebab Tindak Kekerasa Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Diwilayah Hukum Polda NTB.

¹ Noviana, Ivo. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015
Vol 02, No 02, 2023, Janaloka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Diwilayah Hukum Polda NTB

Adanya kesepakatan berbagai bangsa bahwa persoalan anak ditata dalam suatu wadah yang disebut UNICEF (United International Children Educational of Fund). Di Indonesia, anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan selain orang yang berusia lanjut, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Ini sejalan dengan UU 39/1999 Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa kelompok rentan adalah orang usia lanjut, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²

Dalam Pasal 3 UU 23/2002 jo UU 35/2014 mengandung aspek penting yaitu: terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak; terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan; perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sedangkan prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 59 UU 23/2002 jo UU 35/2014, dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA; anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) yaitu: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial; memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) merupakan istilah yang digunakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Di dalam Pasal 6 (c) Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dinyatakan bahwa “kejahatan terhadap kemanusiaan diartikan sebagai tindakan kejahatan untuk melakukan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi (pengasingan, pengiriman kembali ke tempat asal) dan tindakan lainnya yang tidak manusiawi yang ditujukan terhadap penduduk sipil sebelum atau selama berlangsungnya peperangan atau penganiayaan yang didasarkan pada latarbelakang politik, rasial atau agama dalam pelaksanaan hukuman atau dalam kaitannya dengan sesuatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi mahkamah yang dilakukan, apakah merupakan pelanggaran dengan hukum nasional suatu negara”.⁴

² Gede Arya B. Wiranata, dalam (Ed). Muladi, Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat), Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 231-233

³ Bambang Waluyo, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70-72.

⁴ Soemarjo Surjokusumo, Yurisdiksi Pengadilan HAM Nasional dalam Refleksi Dinamika Hukum, Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 268.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 9 berbunyi: Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: Pembunuhan; Pemusnahan; Perbudakan; Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional; Penyiksaan; Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain.

yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; Penghilangan secara paksa; atau Kejahatan apartheid. Selanjutnya pada Pasal 40, berbunyi: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pasal 40 ini dapat dikenakan untuk pelaku perdagangan orang yang sering menggunakan modus ‘perkosaan’, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.⁵

Kekerasan seksual pada anak, baik pemerkosaan maupun sodomi, merupakan kejahatan yang menyangkut nyawa, tubuh dan kesehatan. Pada kejahatan tersebut, mutlak diperlukan bantuan tenaga ahli seorang dokter yang berkompeten terhadap bidang tersebut yang dituangkan ke dalam *Visum et Repertum*. Pengumpulan barang bukti pada kasus kejahatan seksual berupa pengumpulan, penyimpanan dan pengiriman air mani, barang bukti yang mengandung bercak harus dikeringkan sebelum dikirim. Bercak dapat diambil dari lubang-lubang tubuh manusia, yaitu lubang vagina, dubur (pada kasus sodomi), rongga mulut (pada kasus fellatio, hubungan kelamin melalui mulut), sediaan diambil dari berbagai tempat dalam rongga mulut.⁶

Sehubungan dengan dampak tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia, pelakunya harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan UU 23/2002 jo UU 35/2014 Pasal 81 dan 82, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287. Sedangkan memaksa seseorang melakukan hubungan kelamin sesama jenis, ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara sebagaimana ketentuan Pasal 292 KUHP. Dilihat dari isinya, Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002 jo UU 35/2014 berisi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sementara, Pasal 82 UU23/2002 jo UU 35/2014 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang–Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Bandung, 2011, hlm. 139.

⁶ Abdul Mun’in Idris, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 120-121.

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). KUHP Pasal 287 ayat (1) menyebut barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pada Bab XIV KUH Pidana, dijelaskan tentang kejahatan kesusilaan. Perlunya Ilmu kedokteran Kehakiman dalam kasus kejahatan seksual terkait dengan fungsi penyelidikan ditujukan kepada: menentukan adanya tanda-tanda persetubuhan; menentukan adanya tanda-tanda kekerasan; memperkirakan umur; dan menentukan pantas tidaknya korban buat dikawin.⁷ Kemudian Pasal 292 KUHP menyebut orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Mengacu pada hukuman pidana penjara dan denda, terutama Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 pada Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual tergolong keras.

Apabila pelaku kekerasan seksual adalah anak, usia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan diversifikasi. Pengertian diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. elanjutnya di dalam Pasal 6 UU 11/ 2012 menjelaskan tujuan diversifikasi adalah: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Persyaratan diversifikasi pada anak tercantum dalam Pasal 7 ayat (2), diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam Pasal 4 UU 39/1999 disebutkan bahwa manusia mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Apabila dianalisis kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh orang yang sudah dikenal korban, bahkan ada yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, karyawan sekolah dimana korban menuntut ilmu, ini berarti bahwa pelaku dapat bertindak sebagai pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan di sekolah dan atau di pesantren. Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 39/1999 pelakunya harus dikenakan pemberatan hukuman Sedangkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan tentang perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selanjutnya pada Pasal 65 disebutkan tentang korban anak yang berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual.

Sedangkan sanksi pidana tentang perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk

⁷ *Ibid.*

kekerasan seksual lainnya yang tercantum dalam Pasal 9 huruf (g). Adanya perubahan UU 35/2014, hak anak sudah mulai bertambah dengan diundangkannya undang-undang yang baru ini, antara lain mendapatkan pendidikan karakter maupun pendidikan wajib 9 (sembilan) tahun.

Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Diwilayah Hukum Polda NTB

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2015 dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan perempuan usia 10-19 tahun di Kabupaten Lombok Timur menempati urutan tertinggi sebesar 41,56 persen. Tingginya angka perkawinan usia anak di NTB tidak terlepas dari praktik “kawin lari” yang dikenal dengan istilah Merariq dalam terminologi Suku Sasak, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Ini berarti dengan banyaknya jumlah pernikahan anak tersebut berkorelasi dengan tingginya tingkat perceraian.⁸

Sedangkan data tahun 2021 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat penanganan Kasus perempuan dan anak antara lain : Ditreskrim Polda NTB : 123 Kasus, Polres Ta Mataram : 764 Kasus, Polres Lombok Barat : 424 Kasus, Polres Lombok Tengah : 597 Kasus, Polres Lombok Timur : 102 Kasus, Polres Lombok Utara : 102 Kasus, Polres Sumbawa : 540 Kasus, Polres Sumbawa Barat : 128 Kasus, Polres Dompu : 436 Kasus, Polres Bima : 291 Kasus dan Polres Bima Kota : 333 Kasus. Banyak ditemukan perempuan di pedesaan yang begitu mudah dicerai, sehingga pernah ada seorang perempuan yang pada usia 18 tahun telah menjalani kawin-cerai sampai tiga kali dengan pasangan yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, pernikahan anak atau usia dini juga seringkali berujung pada terjadinya KDRT dan korban dari KDRT tersebut tidak lain adalah anak-anak itu sendiri.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial non pemerintah yang bersifat nirlaba dengan fungsi utamamemberikan perlindungan pada anak yang berada di wilayah NTB dengan visi menjadi lembaga pengawal pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Misi LPA yaitu melindungi anak dari setiap pelanggaran dan pengabaian hak-hak anak, mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang mampu mempromosikan, memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak anak, meningkatkan upaya perlindungan hak anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak. Selain itu mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan pengabaian hak anak, melanggar pemenuhan hak-hak dasar anak. Ada 3 Kabupaten yang sudah bekerjasama dengan LPA, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa. Nusa Tenggara Barat juga dihadapkan dengan tantangan dari budaya sekitar yang menempatkan kaum pria di atas perempuan. Secara tidak langsung ini dinilai ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mengatasi problematika itu, selain butuh kerjasama banyak pihak juga diperlukan pendekatan religius, kultural yang diikuti pendekatan struktural. Namun harapan tersebut belum bisa terwujud karena kekerasan masih sering ditemui dan terjadi di lingkungan keluarga dan mirisnya pelaku

⁸ Dikutip dari [netralnews.com](http://www.netralnews.com), “Angka Pernikahan Dini di Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN”, 30 September 2016, diakses dari <http://www.netralnews.com/news/kesra/read/27165/angka.pernikahan.dini.di.indonesia.tertinggi.kedua.di.asean.pada.tanggal.1.Desember.Agustus.2022>.

bukan hanya orang dewasa tapi kini sampai ke sesama anak.

Bentuk kekerasan yang mengancam anak juga sangat bervariasi seperti kekerasan fisik, psikis, sosial, seksual dan penelantaran. Baik kekerasan secara fisik, verbal, hingga penelantaran, dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan mental anak.⁹ Secara mental, seorang anak akan mengingat semua tindak kekerasan yang berlangsung dalam satu periode secara konsisten. Anak yang memiliki pengalaman buruk dengan perlakuan kasar dari orangtuanya, kemungkinan perkembangan kepribadian anak akan terganggu.

Menurut Reni Kartikawati (Peneliti Mahasiswa Program Magister Kriminologi Peminatan Perlindungan Anak), bahwa tingginya angka perkawinan usia anak di NTB sendiri tidak terlepas dari praktik 'kawin lari' yang dikenal dengan istilah Merariq dalam terminologi Suku Sasak. Penyebabnya juga diantaranya adalah masyarakat yang tidak benar-benar memahami tradisi budaya perkawinan, adanya stigma sosial tentang perempuan yang tidak menikah muda, adanya kesenjangan konsep 'kedewasaan' antara hukum nasional dengan konsep di hukum adat Suku Sasak. Selain itu, adanya perubahan sosial yang tidak diikuti dengan restrukturisasi struktur sosial termasuk nilai dan norma, adanya agen pengendalian sosial di tingkat lokal yang tidak dipersiapkan mengantisipasi perubahan sosial, serta terjadinya pemalsuan dokumen. Kemudian, pergeseran pada tradisi Merariq juga diduga menjadi salah satu penyebab angka pernikahan anak yang tinggi. Tradisi Merariq sebelum tahun 1990-an dianggap sebagai tradisi perkawinan sakral, sedangkan saat ini Merariq dilihat sebagai suatu praktik. Tradisi adat Midang atau berpacaran (yang dahulu memiliki jenjang waktu sekitar empat tahun) dengan cara sang lelaki datang ke rumah perempuan ditemani oleh orangtua, kini beralih seiring dengan kemajuan teknologi. Sekarang kedua kekasih melakukan janji pertemuan melalui media sosial dalam jangka waktu singkat bahkan tidak ada proses Midang. Hal ini berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dimana rata-rata usia perempuan yang melakukan Merariq usianya lebih muda dibanding sang lelaki. Contoh kasus terjadi pada seorang anak perempuan berinisial EW yang menikah pada usia 13 tahun yang menikah dengan seorang pria 15 tahun lebih tua dari pada usianya. EW yang hanya lulusan SD diceraikan saat usia pernikahannya menginjak setahun dan mengalami KDRT. Populasi penduduk di Pulau Lombok yang dapat mewakili sebagian besar populasi di NTB, dengan praktik pernikahan anak dan remaja yang marak inilah yang menempatkan NTB pada peringkat atas pernikahan anak di Indonesia.¹⁰

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus dimanapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (fear of crime) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan kaum perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat fear of crime mereka lebih tinggi. Derita yang dialami perempuan dan anak baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.

Kekerasan fisik tersebut adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat pada penderitaan fisik. Kekerasan fisik ini berupa memukul, mencubit,

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 99.

¹⁰ Dikutip dari Marilda Azka Azzahra, "NTB Peringkat Atas Angka Pernikahan Anak! Mengapa?", 25 Juli 2017, diakses dari https://baleku.club/2017/07/25/ntbperingkat_atas-angka-pernikahan-anak-mengapa/ pada tanggal 1 November 2022.

menampar, menendang dan perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan penderitaan pada fisik anak. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan ini selain menimbulkan cedera pada tubuh anak juga dapat menimbulkan rusaknya mental anak. Bentuk kekerasan pada anak secara fisik oleh orang tua adalah memukul, menendang, menyiram dengan air panas, menyekap, dan perbuatan lainnya yang menyakiti fisik anak. Perbuatan ini dapat menggunakan benda-benda tertentu maupun tidak. Bentuk lain dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua adalah memaksa anak untuk bekerja yang bertujuan untuk menafkahi hidupnya maupun keluarganya yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Penelantaran ataupun pembiaran yang dilakukan oleh orang tua juga dapat dikatakan sebagai bentuk dari kekerasan fisik pada anak.

Trauma yang diderita oleh seorang perempuan dan anak akibat tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya sangatlah besar dampaknya dan dampak ini tidaklah mudah untuk dihilangkan atau disembuhkan. Menurut Sita Aripurnami, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling kejam terhadap perempuan dan anak, oleh karenanya tindakan ini oleh PBB digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Tindakan kekerasan ini antara lain mencakup: pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, serta ingkar janji.¹¹

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa perempuan dan anak sering menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual. Ada tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni:

1. Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan/pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi. Misalnya, bahwa kekerasan/pelecehan seksual dilakukan oleh orang-orang yang terganggu, tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah, yang kemudian direspons dengan cara melakukan kekerasan/pelecehan seksual pada orang disekitarnya. Bagi perempuan dan anak yang mengalaminya, tindakan kekerasan/pelecehan seksual ini bukan merupakan hal yang umum, melainkan hal yang sangat kasuistik.
2. Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Disini, kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Korban sendiri yang mem'provokasi' terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri.
3. Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan memomorsatukan kepentingan dan perspektif laki_laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami perempuan merupakan suatu hal yang cukup umum terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang mementingkan dan didominasi laki-laki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual pada anak adalah:

1. Faktor Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan yang mengalami kekerasan seksual adalah anak dari korban perceraian, atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Kondisi-kondisi emosi timbul akibat rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Rasa sakit yang ada pada diri individulah yang kemudian menjadi pemicu

¹¹ Sita Aripurnami, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek_Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, Alumni, Bandung, 2000, hlm-113
Vol 02, No 02, 2023, Janaloka

ketidakstabilan emosi.

Adanya kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena itu anak merasa tidak kerasan di rumah, sehingga dapat menyebabkan anak mencari orang untuk berlindung. Anak akan mengembangkan kebencian pada kejadian, ataupun factor pihak yang menimbulkan rasa sakit tersebut. Perceraian tidak hanya akan menimbulkan kebencian pada kedua orang tua, tapi juga pada dirinya sendiri. Sehingga, anak akan berusaha “menjauhi” orang tua dan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perceraian membentuk pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat yang meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Berkeluarga merupakan salah satu tugas perkembangan yang seharusnya dilalui oleh setiap individu. Keluarga dibentuk melalui sebuah pernikahan, yaitu lembaga yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan untuk hidup Bersama. Ikatan sakral dalam pernikahan seringkali harus berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku.

Pemutusan tersebut biasanya didahului oleh timbulnya permasalahan dan konflik yang tidak terselesaikan antara suami istri, adanya ketidakpuasan, rasa tersakiti yang tidak dapat diatasi bersama lagi. Sehingga pasangan tersebut mengambil keputusan untuk bercerai sebagai jalan mengakhiri segala ketidaknyamanan dan tekanan yang terjadi dalam hubungan mereka. Akibat perceraian pasangan yang sebelumnya terikat dalam satu hubungan marital dapat berdampak buruk bagi pihak anggota keluarga yang lain, khususnya anak-anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut. Anak-anak harus memilih tinggal dengan salah satu orang tua mereka atau bahkan tidak dengan keduanya.

Anak-anak dalam keluarga yang bercerai dan nikah kembali juga menunjukkan peningkatan resiko terhadap masalah internal termasuk tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi. Masalah yang juga mengiringi adalah tingkat keyakinan diri yang lebih rendah dibandingkan mereka yang berada di keluarga yang utuh. Masalah-masalah tersebut muncul seiring usaha anak menghadapi kebingungan serta ketidakmengertian terhadap perubahan hubungan dalam keluarga dan pergeseran kondisi kehidupan mereka.

Membina hubungan baik antara anggota keluarga sangatlah penting. Interaksi yang pertama kali dialami seorang anak adalah interaksi dengan orang tuanya, kemudian dengan anggota keluarga yang lain. Komunikasi yang dibina dengan semaksimal mungkin akan memberikan dasar terpenting dalam pendidikan anak. Orang tua merasa tidak perlu memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada anak-anaknya. Mereka menganggap anaknya belum saatnya berbicara dan berdiskusi tentang suatu masalah dalam keluarga tersebut. Padahal mungkin masalah itu berkaitan dengan anak tersebut. Hal inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan pada anak dalam keluarganya.

2. Faktor Lingkungan

Menurut Retnowati (2007), faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan (gangguan keamanan

dan ketertiban masyarakat).

Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak. Adanya kehamilan tidak diinginkan yang hampir ada di setiap lingkungan masyarakat informan, menggambarkan lingkungan sosial yang tidak sehat.

3. Faktor Nilai

Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut pengakuan sebagian masyarakat, pernikahan usia dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah. Faktor penyebab remaja nikah dini adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan, dorongan ingin menikah, ekonomi, dan rendahnya pendidikan orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian dari lima responden dua diantaranya mengatakan di tempat tinggalnya banyak terdapat pernikahan dini. Usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program bidang perkawinan, yakni departemen agama, karena nikah dini beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan. Kehamilan usia muda beresiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang kurang bertanggung jawab.¹²

4. Faktor Individu

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Faktor internal seperti anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Hal ini terjadi pada informan dua dan tiga, ketika anak tersebut mengalami cacat tubuh dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa.¹³

Hal ini di dukung hasil penelitian terdapat korban yang mengalami cacat fisik dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Sehingga pengawasan terhadap anak yang mengalami cacat fisik harus menjadi perhatian guna menghindarkan anak dari perlakuan tidak baik. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar terhadap tumbuh-kembang anak agar jika dewasa kelak berilmu dan beriman. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok.

Fenomena sering terjadinya kekerasan biasanya pada keluarga miskin akibat faktor ekonomi pada sebuah keluarga. Pada keluarga yang memiliki ekonomi rendah, anak dianggap menjadi beban keluarga, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan berbagai persoalan lain, pendapatan ekonomi orangtua tidak mencukupi. Ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan

¹² Khilmiyah, Akif. 2014. Pandangan Remaja Dan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Dalam Membangun Keluarga di Kabupaten Bantul. repository.ums.ac.id diakses 1 November 2022

¹³ Solihin, Lianny. 2004. Tindakan kekerasan pada anak dalam keluarga. Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember 2004.

maksimal bahkan hak-hak anak cenderung terabaikan.

Berdasarkan data yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa masih adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Daerah Nusa Tenggara Barat disebabkan faktor ekonomi yang tidak stabil sehingga menyebabkan emosi dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta faktor perselingkuhan juga menjadi salah satunya, persoalan ini harus diatasi dengan sinergi dengan semua pihak. Di satu sisi ia berharap peran aktif dari para korban kekerasan ini agar tidak takut melapor kepada aparat dan pemerintah daerah sehingga segera diambil tindakan lebih lanjut. Pihaknya juga memberikan psikolog pendamping kepada para korban, baik itu untuk perempuan maupun anak. Bagi para korban kekerasan perempuan, diberikan pembinaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengatasi trauma yang mungkin dialaminya.

KESIMPULAN

1. Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Penanganan yang komprehensif dimulai dengan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mencegah dan melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Apabila pelaku kekerasan seksual tersebut berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun dimungkinkan untuk dilaksanakan diversi asalkan perbuatan yang dilakukan mendapatkan sanksi pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual perlu ditambah dengan ketentuan pada undang-undang peradilan HAM mengingat bahwa dampak kekerasan seksual akan melekat seumur hidup dan mempengaruhi masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, diantaranya: a. Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana. b. Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut Berlaku atau diterapkan.
2. Fenomena sering terjadinya kekerasan biasanya pada keluarga miskin akibat faktor ekonomi pada sebuah keluarga. Pada keluarga yang memiliki ekonomi rendah, anak dianggap menjadi beban keluarga, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan berbagai persoalan lain, pendapatan ekonomi orangtua tidak mencukupi. Ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan maksimal bahkan hak-hak anak cenderung terabaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak meliputi : a. Faktor keluarga b. Faktor lingkungan c. Faktor nilai d. Faktor individu.

Daftar Pustaka

- Abdul Mun'in Idris, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 120-121.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 99.
- Bambang Waluyo, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70-72.
- Dikutip dari Marilda Azka Azzahra, "NTB Peringkat Atas Angka Pernikahan Anak! Mengapa?", 25 Juli 2017, diakses dari https://baleku.club/2017/07/25/ntbperingkat_atas-angka-pernikahan-anak-mengapa/ pada tanggal 1 November 2022.
- Dikutip dari netralnews.com, "Angka Pernikahan Dini di Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN", 30 September 2016, diakses dari <http://www.netralnews.com/news/kesra/read/27165/angka.pernikahan.dini.di.indonesia.tertinggi.kedua.di.asean> pada tanggal 1 Desember Agustus 2022.
- Gede Arya B. Wiranata, dalam (Ed). Muladi, Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat), Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 231-233
- Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang–Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Bandung, 2011, hlm. 139.
- Hukum, Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 268.
- Khilmiyah, Akif.2014. Pandangan Remaja Dan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Dalam Membangun Keluarga di Kabupaten Bantul. repository.umy.ac.id diakses 1 November 2022
- Noviana, Ivo.2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015
- Sita Aripurnami, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek_Asppek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, Alumni, Bandung, 2000, hlm-113
- Soemarjo Surjokusumo, Yurisdiksi Pengadilan HAM Nasional dalam Refleksi Dinamika Solihin, Lianny. 2004. Tindakan kekerasan pada anak dalam keluarga. Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember 2004.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyasa With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances

Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.

THALIB, Prawita. Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia. 2013.

THALIB, Prawitra, et al. Esensi Hukum Bisnis Syariah. 2021.